

**FORMULIR-SAMPUL-ALAT KELENGKAPAN KPPS/KPPSLN-PPS/PPLN-PPK-
KABUPATEN/KOTA-PROVINSI DAN KPU
2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 765/Kpts/KPU/2013 TENTANG
FORMULIR, SAMPUL, ALAT KELENGKAPAN KPPS/KPPSLN, PPS/PPLN, PPK,
KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN KPU YANG DIGUNAKAN PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014.**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Spesifikasi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Papol (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 765 Tahun 2013 diatur tentang :

Menetapkan Formulir, Sampul, Alat Kelengkapan KPPS/KPPSLN, PPS/PPLN, PPK, Kabupaten/Kota, Provinsi dan KPU yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Formulir, Sampul, Alat Kelengkapan KPPS/KPPSLN, PPS/PPLN, PPK, Kabupaten/Kota, Provinsi dan KPU yang digunakan pada Pemilu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2013.
- Lampiran 64 Halaman.